



Ebi

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 21.11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEMBALI SYARAT LULUS UJIAN TOEC DAN ATAU TOAFL/IKLA
DALAM PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN YUDISIUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir dan pendaftaran yudisium adalah telah lulus dalam ujian TOEC dan atau TOAFL/IKLA;
 - b. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi New Normal memungkinkan untuk menyelenggarakan ujian TOEC dan atau TOAFL/IKLA dengan protokol kesehatan yang ketat maupun secara online/ daring, maka perlu dilakukan pemberlakuan kembali syarat tersebut kepada mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran ujian tugas akhir dan pendaftaran yudisium;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pemberlakuan kembali Syarat keharusan lulus TOEC dan atau TOAFL/IKLA dalam Pendaftaran Ujian Tugas Akhir dan Yudisium.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peratutan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Prosesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
16. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama;
17. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Aparatur Sipil Negara;
18. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 4/INSTR/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Nomor: B-226/Un.02/L.4/HM.09/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Test Online Bahasa Inggris.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN KEMBALI SYARAT LULUS UJIAN TOEC DAN ATAU TOAFL/IKLA DALAM PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN YUDISIUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Kesatu : Memberlakukan syarat lulus Ujian TOEC dan atau TOAFL/IKLA bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jenjang Sarjana, Magister dan Doktor yang akan melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir dan Yudisium;
- Kedua : Kebijakan pemberlakuan kembali syarat Lulus TOEC dan atau TOAFL/IKLA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan pada Semester Genap T.A. 2020/2021 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021;
- Ketiga : Dengan berlakunya kembali syarat lulus TOEC dan atau TOAFL/IKLA, maka semua mahasiswa yang akan Ujian Akhir dan Yudisium mulai tanggal 1 Juni 2021 diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut;
- Keempat : Hal-hal teknis pelaksanaan Ujian TOEC dan atau TOAFL/IKLA diatur oleh Pusat Pengembangan Bahasa;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Februari 2021



Rektor

Al Makin

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua Pusat Pengembangan Bahasa